

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Penelitian Terdahulu**

Beberapa Penelitian terdahulu yang terkait dengan profesionalisme auditor terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan. telah dilakukan, diantaranya dilakukan oleh :

Ratih (2015) Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan. Penelitian tersebut menggunakan pengabdian terhadap profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap profesi dan hubungan dengan sesama profesi sebagai variabel indenpenden. Dan pertimbangan tingkat materialitas sebagai variabel dependen. Responden dalam penelitian ini meliputi auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ada di Jawa Tengah dan DIY. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada dua dimensi yang berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas yaitu kewajiban sosial dan hubungan dengan sesama profesi. Sedangkan pengabdian terhadap profesi, kemandirian, dan keyakinan terhadap profesi tidak mempunyai pengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Sinaga (2012) yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara profesionalisme auditor sebagai variabel independen yang terdiri dari dimensi dedikasi kepada profesi, hubungan dengan sesama profesi, kebutuhan untuk mandiri, keyakinan terhadap peraturan sendiri atau profesi, dan kewajiban sosial. dengan variabel dependen, yaitu pertimbangan

tingkat materialitas dalam proses audit laporan keuangan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang positif antara variabel profesionalisme auditor dengan pertimbangan tingkat materialitas, yang mencakup dimensi pengabdian pada profesi, dimensi kemandirian, dan hubungan dengan sesama profesi. Korelasi yang positif antara variabel independen dengan variabel dependen tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi profesionalisme seorang auditor maka akan semakin tepat pertimbangan auditor terhadap materialitas dalam pengauditan laporan keuangan.

Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Febrianty (2012) yang bertujuan untuk mengetahui apakah profesionalisme auditor berpengaruh terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan. Dan hasil penelitiannya adalah secara parsial, dimensi profesionalisme pengabdian pada profesi, kemandirian auditor eksternal, dan hubungan dengan sesama rekan seprofesi tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan. Sedangkan dimensi profesionalisme kewajiban sosial auditor eksternal dan keyakinan pada profesi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan. Secara simultan, profesionalisme auditor berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan.

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Teori**

#### **2.2.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori Keagenan ini menjelaskan bahwa adanya konflik kepentingan antara pihak agen dan pemilik perusahaan serta pemakai laporan keuangan lainnya (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam hal ini pimpinan perusahaan / pemegang saham ingin mengetahui keseluruhan informasi termasuk segala kegiatan yang dilakukan manajemen dengan meminta laporan keuangan, namun kecenderungan manajemen adalah membuat laporan keuangan terlihat baik sehingga kinerjanya dipandang baik (Kharismatuti, 2012). Dan dalam hal ini auditor harus independen dalam melakukan proses penilaian atas laporan keuangan suatu perusahaan. Teori keagenan yang telah dijelaskan diatas, adanya perbedaan kepentingan antara klien dan pemakai laporan keuangan sehingga mengharuskan auditor dalam menjalankan pemeriksaan terhadap laporan keuangan bersikap profesional dan independen yang tidak hanya pada kepentingan klien, tetapi juga pemakai laporan keuangan, serta masyarakat (Arumsari, 2014).

#### **2.2.1.2. Teori Sikap dan Perilaku (*Theory of Attitude and Behaviour*)**

Tirandis (1971) yaitu teori sikap dan perilaku yang menyatakan bahwa sikap dapat dipelajari, sikap diartikan sebagai prediposisi kita terhadap unsur-unsur yang terjadi di dunia, sikap memberikan dasar perasaan bagi hubungan antara pribadi kita dengan orang lain, dan sikap adalah pernyataan evaluatif, baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan tentang obyek, orang, atau peristiwa. Namun Allport (1935) membuat batasan terkait definisi sikap yang merujuk pada

kesiapan mental. Menurut Allport, sikap merupakan proses yang berlangsung di dalam diri individu, bersama dengan pengalaman individu, dengan mengarahkan dan menentukan respon terhadap berbagai objek dan situasi.

## **2.2.2. Profesionalisme**

### **2.2.2.1. Pengertian Profesionalisme**

Profesi dan profesionalisme dapat dibedakan secara konseptual seperti dikemukakan oleh Lekatompessy (2003). Profesi merupakan jenis pekerjaan yang memenuhi beberapa kriteria, sedangkan profesionalisme merupakan suatu atribut individual yang penting tanpa melihat apakah suatu pekerjaan merupakan suatu profesi atau tidak. Arens dan Loebbecke (2003) mendefinisikan profesionalisme sebagai tanggung jawab individu untuk berperilaku yang lebih baik dari sekedar mematuhi undang-undang dan peraturan masyarakat yang ada. Menurut pengertian umum, seseorang dikatakan profesional jika memenuhi tiga kriteria, yaitu mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya, melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan menetapkan standar baku di bidang profesi yang bersangkutan dan menjalankan tugas profesinya dengan mematuhi Etika Profesi yang telah ditetapkan (Kusuma : 2012).

Seorang auditor bisa dikatakan profesional apabila telah memenuhi dan mematuhi standar-standar kode etik yang telah ditetapkan oleh IAPI, antara lain:

- a. Prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh IAPI yaitu standar ideal dari perilaku etis yang telah ditetapkan oleh IAPI,
- b. Peraturan perilaku seperti standar minimum perilaku etis yang ditetapkan sebagai peraturan khusus yang merupakan keharusan,

- c. Interpretasi peraturan perilaku tidak merupakan keharusan, tetapi para praktisi harus mematuhi, dan
- d. Ketetapan etika seperti seorang akuntan publik wajib untuk tetap memegang teguh prinsip kebebasan dalam menjalankan proses auditnya, walaupun auditor dibayar oleh kliennya.

#### **2.2.2.2. Standar Auditing**

Dalam menjalankan tugas seorang auditor yang profesional harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yakni: standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Standar Auditing menurut (PSA) No. 01 (SA seksi 150) dalam Agoes (2012:31) dicantumkan kesepuluh standar sebagai berikut :

##### **1. Standar Umum**

- a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
- b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
- c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

##### **2. Standar Pekerjaan Lapangan**

- a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya, dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.

- b. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkungan pengujian yang akan dilakukan.
- c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan, keterangan dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

### 3. Standar Pelaporan

- a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- b. Laporan auditor harus menunjukkan, jika ada ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
- c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
- d. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor (IAPI, 2011 : 150,1 &150.2).

### 2.2.2.3. Konsep Profesionalisme

Konsep profesionalisme banyak digunakan oleh para peneliti untuk mengukur profesionalisme dari profesi auditor yang tercermin dari sikap dan perilaku. Menurut Hall (1968) dalam Febrianty (2012) terdapat lima dimensi profesionalisme, yaitu:

- a. Pengabdian pada profesi (*dedication*), yang tercermin dalam dedikasi profesional melalui penggunaan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Sikap ini adalah ekspresi dari penyerahan diri secara total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan hidup dan bukan sekadar sebagai alat untuk mencapai tujuan. Penyerahan diri secara total merupakan komitmen pribadi, dan sebagai kompensasi utama yang diharapkan adalah kepuasan rohaniah dan kemudian kepuasan material.
- b. Kewajiban sosial (*Sosial obligation*), yaitu pandangan tentang pentingnya peran profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat ataupun oleh profesional karena adanya pekerjaan tersebut.
- c. Kemandirian (*autonomy demands*), yaitu suatu pandangan bahwa seorang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak yang lain (pemerintah, klien, dan bukan anggota profesi). Setiap ada campur tangan dari luar dianggap sebagai hambatan.
- d. Keyakinan terhadap peraturan profesi (*belief in self-regulation*), yaitu suatu keyakinan bahwa yang berwenang untuk menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, dan bukan pihak luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.

- e. Hubungan dengan sesama profesi (*Professional community affiliation*), berarti menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk organisasi formal dan kelompok-kelompok kolega informal sebagai sumber ide utama pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran profesinya.

#### **2.2.2.4. Cara Akuntan Publik Mewujudkan Perilaku Profesional**

IAPI berwenang menetapkan standar (yang merupakan pedoman) dan aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota termasuk setiap kantor akuntan publik lain yang beroperasi sebagai auditor independen. Persyaratan-persyaratan ini dirumuskan oleh komite-komite yang dibentuk oleh IAPI. Ada tiga bidang utama dimana IAPI berwenang menetapkan standar dan memuat aturan yang bisa meningkatkan perilaku profesional seorang auditor.

- a. Standart Auditing Komite Standar Profesional Akuntan Publik (Komite SPAP)  
IAPI bertanggung jawab untuk menerbitkan standar auditing. Standar ini disebut sebagai Persyaratan Standar Auditing atau PSA (sebelumnya disebut NPA atau PNPA). Di Amerika Serikat pernyataan ini disebut sebagai SAS (*Statement on Auditing Standard*) dan 1 Agustus 1994 pengurus pusat IAPI (sebelumnya bernama IAI) telah mensahkan sejumlah pernyataan standar auditing (sebelumnya disebut sebagai norma pemeriksaan akuntan-NPA). Penyempurnaan ini terutama sekali bersumber pada SAS dengan penyesuaian terhadap kondisi Indonesia dan standar auditing internasional.
- b. Standart kompilasi dan penelaahan laporan keuangan Komite SPAP IAPI dan *Compilation and Review Standards Committee* bertanggung jawab untuk



mengeluarkan pernyataan mengenai pertanggungjawaban akuntan publik sehubungan dengan laporan keuangan suatu perusahaan yang tidak diaudit. Pernyataan ini di Amerika Serikat disebut *Statement on Standards for Accounting and Review Services* (SSARS) dan di Indonesia disebut Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan Review (PSAR). Bidang ini mencakup dua jenis jasa, pertama, untuk situasi dimana akuntan membantu kliennya menyusun laporan keuangan tanpa memberikan jaminan mengenai isinya (jasa kompilasi). Kedua, untuk situasi dimana akuntan melakukan prosedur-prosedur pengajuan pertanyaan dan analisis tertentu, sehingga dapat memberikan suatu keyakinan terbatas bahwa tidak diperlukan perubahan apapun terhadap laporan keuangan bersangkutan (jasa review).

- c. Standart atestasi. Tahun 1986, AICPA menerbitkan *Statement on Standards for Atestation Engagements*. IAPI sendiri mengeluarkan beberapa pernyataan standar atestasi pada 1 Agustus 1994 dimana pernyataan ini mempunyai fungsi ganda, pertama, sebagai kerangka mengembangkan standar yang terinci mengenai jenis jasa atestasi yang spesifik. Kedua, sebagai kerangka pedoman bagi para praktisi bila tidak terdapat atau belum ada standar spesifik seperti itu. Komite Kode Etik IAPI di Indonesia dan *Committee on Professional Ethics* di Amerika Serikat menetapkan ketentuan perilaku yang harus dipenuhi oleh seorang akuntan publik yang meliputi standar teknis. Standar auditing, standar atestasi, serta standar jasa akuntansi dan *review* dijadikan satu menjadi Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

### **2.2.2.5. Prinsip-prinsip Perilaku Profesional**

Bagian Kode Etik AICPA yang membahas prinsip-prinsip perilaku profesional mencakup diskusi umum tentang karakteristik sebagai akuntan publik :

1. Tanggung Jawab, dalam mengemban tanggung jawabnya sebagai profesional, para anggota harus melaksanakan pertimbangan profesional dan moral yang sensitif dalam semua aktivitas mereka.
2. Kepentingan publik, para anggota harus meneriama kewajiban untuk bertindak sedemikian rupa agar dapat melayani kepentingan publik, menghargai kepercayaan publik, serta menunjukkan komitmennya pada profesionalisme.
3. Integritas, untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan publik, para anggota harus melaksanakan seluruh tanggung jawab profesionalnya dengan tingkat integritas tertinggi.
4. Objektivitas dan Independensi, Anggota harus mempertahankan objektivitas dan bebas dari konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. Anggota yang berpraktik bagi publik harus independen baik dalam fakta maupun dalam penampilan ketika menyediakan jasa audit dan jasa atestasi lainnya.
5. Keseksamaan, Anggota harus memperhatikan standar teknis dan etika profesi, terus berusaha keras meningkatkan kompetensi dan mutu jasa yang diberikannya, serta melaksanakan tanggung jawab profesional sesuai dengan kemampuan terbaiknya.

6. Ruang Lingkup dan Sifat Jasa, anggota yang berpraktik bagi publik harus memperhatikan prinsip-prinsip kode perilaku profesional dalam menentukan lingkup dan sifat jasa yang akan disediakan.

#### **2.2.2.6. Hubungan Profesionalisme dengan tingkat Materialitas**

Materialitas dan risiko audit dipertimbangkan oleh auditor pada saat perencanaan dan pelaksanaan audit atas laporan keuangan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam Febrianty (2012) sebagai berikut:

1. Risiko audit dan materialitas, bersama dengan hal-hal lain perlu dipertimbangkan dalam menentukan sifat, saat dan luas prosedur audit serta dalam mengevaluasi hasil prosedur tersebut.
2. Laporan keuangan mengandung salah saji material apabila laporan keuangan tersebut mengandung salah saji yang dampaknya, secara individual maupun keseluruhan, cukup signifikan sehingga dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar, dalam hal semua yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Salah saji dapat terjadi sebagai akibat penerapan yang keliru prinsip akuntansi tersebut, penyimpangan fakta, atau dihilangkannya informasi yang diperlukan.
3. Dalam mengambil kesimpulan mengenai materialitas dampak suatu salah saji, secara individual ataupun keseluruhan, auditor umumnya harus mempertimbangkan sifat dan jumlahnya dalam hubungan dengan sifat dan nilai pos laporan keuangan yang sedang diaudit. Sebagai contoh, suatu jumlah yang material atas laporan keuangan suatu satuan usaha mungkin tidak cukup

material bagi satuan usaha yang lain yang mempunyai ukuran dan sifat yang berbeda. Begitu juga apa yang dipandang material untuk laporan Keuangan suatu satuan usaha dapat pula berubah dari suatu periode ke periode yang lain.

4. Pertimbangan auditor mengenai materialitas merupakan pertimbangan profesional dan dipengaruhi persepsi auditor atas kebutuhan orang yang memiliki pengetahuan memadai dan yang akan meletakkan kepercayaan terhadap laporan keuangan. Pertimbangan mengenai materialitas yang digunakan auditor dihubungkan dengan keadaan sekitarnya dan mencakup pertimbangan kualitatif dan kuantitatif. Sebagai auditor profesional, dalam melaksanakan proses audit dan penyusunan laporan keuangan, seorang auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Untuk dapat melaksanakan pekerjaan secara profesional maka auditor harus membuat perencanaan audit sebelum memulai proses audit. Didalam perencanaan audit, auditor diharuskan untuk menentukan tingkat materialitas awal, sehingga secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa semakin seorang auditor itu profesional maka semakin tepat dalam menentukan tingkat materialitas.

### **2.2.3. Materialitas**

#### **2.2.3.1. Pengertian Materialitas**

Arens (2012: 300) mendefinisikan materialitas yaitu besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut. Mulyadi (2002:158)

Mendefinisikan materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, dilihat dari keadaan yang melingkupinya, yang mungkin dapat mengakibatkan perubahan pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji tersebut.

Tujuan dari penetapan materialitas adalah untuk membantu auditor merencanakan mengumpulkan bahan bukti yang cukup. Jika auditor menetapkan jumlah yang rendah, lebih banyak bukti yang dikumpulkan dari pada jumlah yang tinggi tetapi sedikit mengumpulkan bukti. Didalam audit atas laporan keuangan, auditor memberikan keyakinan berikut ini (Mulyadi, 2010: 158-159):

1. Auditor dapat memberikan keyakinan bahwa jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan beserta pengungkapannya telah dicatat, diringkas, digolongkan dan dikompilasi.
2. Auditor dapat memberikan keyakinan bahwa ia telah mengumpulkan bukti audit kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan klien.
3. Auditor dapat memberikan keyakinan dalam bentuk pendapat bahwa laporan keuangan sebagai keseluruhan disajikan secara wajar dan tidak terdapat salah saji material karena kekeliruan dan ketidakberesan.

#### **2.2.3.2. Konsep Materialitas**

Dua alasan mengapa konsep materialitas penting dalam audit, yaitu : (a) sebagian pemakai informasi akuntansi tidak dapat memahami informasi akuntansi dengan

mudah, maka pengungkapan data penting harus dipisahkan dari data yang tidak penting, karena pengungkapan data penting yang bersamaan dengan data tidak penting cenderung menyesatkan pemakai laporan keuangan, (b) proses pemeriksaan akuntansi dimaksudkan untuk mendapatkan tingkat jaminan (*guarantee*) yang layak mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan pada suatu waktu tertentu (Febrianti, 2012:43).

Konsep materialitas menyatakan bahwa tidak semua informasi keuangan di sajikan dalam laporan keuangan. hanya informasi yang material yang seharusnya disajikan. Dan Informasi yang tidak material diabaikan atau dihilangkan. (Arens, 2005:234) menyatakan konsep materialitas menggunakan tiga tingkatan dalam mempertimbangkan jenis laporan yang harus dibuat, antara lain:

1. Jumlah yang tidak material, jika terdapat salah saji laporan keuangan tetapi cenderung tidak mempengaruhi keputusan pemakai laporan, salah saji tersebut dianggap tidak material.
2. Jumlahnya material tetapi tidak mengganggu laporan keuangan secara keseluruhan, Tingkat materialitas ini terjadi jika salah saji di dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan pemakai, tetapi keseluruhan laporan keuangan tersebut tersaji dengan benar sehingga tetap berguna.
3. Jumlahnya sangat material atau pengaruhnya sangat meluas sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan diragukan, Tingkat tertinggi terjadi jika para pemakai dapat membuat keputusan yang salah jika mereka mengandalkan laporan keuangan secara keseluruhan.

### 2.2.3.3. Pertimbangan Awal Tingkat Materialitas

Alasan auditor menentukan pertimbangan awal materialitas adalah untuk membantu auditor merencanakan pengumpulan bukti pendukung yang memadai (Arens dan Loebbecke, 2003). Pertimbangan awal materialitas dapat didasarkan atas data laporan keuangan yang dibuat tahunan, Sebagai alternatif pertimbangan tersebut dapat didasarkan atas hasil keuangan yang lalu satu tahun atau lebih yang telah lalu, yang disesuaikan dengan perubahan terkini seperti keadaan ekonomi atau trend industri (Mulyadi, 2010).

Pertimbangan materialitas diperlukan dalam menentukan jumlah bukti yang harus dikumpulkan atau kecukupan bukti, bagaimana bukti itu akan diperoleh dan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi bukti tersebut. Kecukupan bukti audit digunakan sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapat auditor atas laporan keuangan yang diaudit, seperti tersebut dalam standar pekerjaan lapangan ketiga. Pendapat auditor atas laporan keuangan dapat berbentuk :

1. Wajar (*unqualified opinion*), dalam segala hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Pendapat ini diberikan bila tidak terdapat pembatasan signifikan terhadap lingkup audit dan tidak ada kesalahan yang material pada laporan keuangan,
2. Wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*) untuk hal yang mendapat pengecualian tersebut telah disajikan sesuai prinsip akuntansi berterima umum. Pendapat ini diberikan pada saat lingkup audit dibatasi atau terdapat penyimpangan material pada hal yang mendapat pengecualian dari prinsip akuntansi yang berterima umum,

3. Pendapat tidak wajar (*adverse opinion*) diberikan bila laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum secara signifikan sehingga tidak menggambarkan kondisi perusahaan secara sesungguhnya,
4. Tidak berpendapat (*disclaimer opinion*) bila terjadi pembatasan yang luar biasa terhadap lingkup audit sehingga auditor tidak mendapatkan bukti yang cukup untuk memberikan pendapatnya.

#### **2.2.3.4. Materialitas pada tingkat Laporan Keuangan**

Auditor menggunakan dua cara dalam menerapkan materialitas yaitu:

1. *Pertama*, auditor menggunakan materialitas dalam perencanaan audit, dengan membuat estimasi materialitas karena terdapat hubungan terbalik antara jumlah dalam laporan keuangan yang dipandang material oleh auditor dengan jumlah pekerjaan audit yang diperlukan untuk menyatakan kewajaran laporan keuangan.
2. *Kedua*, pada saat mengevaluasi bukti audit dalam pelaksanaan audit.

Contoh panduan kuantitatif yang digunakan dalam praktik :

- a. Laporan keuangan dipandang mengandung salah saji material jika terdapat salah saji 5 % sampai 10 % dari laba sebelum pajak.
- b. Laporan keuangan di pandang mengandung salah saji material jika terdapat salah saji ½ % sampai 1 % dari total aktiva.
- c. Laporan keuangan di pandang mengandung salah saji material jika terdapat salah saji 1 % dari total pasiva.



### **2.3. Hipotesis**

Menurut (Sugiyono, 2007:93) Hipotesis merupakan jawaban sementara dari pokok permasalahan penelitian yang diuji kebenarannya. Berdasarkan pada rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kajian teori yang relevan ataupun hasil penelitian sebelumnya, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut.

#### **Pengaruh Profesionalisme Auditor Terhadap Tingkat Materialitas dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan**

Hasil penelitian Ratih (2015) menunjukkan bahwa ada dua dimensi yang berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas yaitu kewajiban sosial dan hubungan dengan sesama profesi. Sedangkan pengabdian terhadap profesi, kemandirian, dan keyakinan terhadap profesi tidak mempunyai pengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Sinaga (2012) Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang positif antara variabel profesionalisme auditor dengan pertimbangan tingkat materialitas, yang mencakup dimensi pengabdian pada profesi, dimensi kemandirian, dan hubungan dengan sesama profesi. Korelasi yang positif antara variabel independen dengan variabel dependen tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi profesionalisme seorang auditor maka akan semakin tepat pertimbangan auditor terhadap materialitas dalam pengauditan laporan keuangan. Febrianty (2012) menunjukkan hasil penelitiannya adalah secara parsial, dimensi profesionalisme pengabdian pada profesi, kemandirian auditor eksternal, dan hubungan dengan sesama rekan seprofesi tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan. Sedangkan dimensi profesionalisme


kewajiban sosial auditor eksternal dan keyakinan pada profesi berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan. Secara simultan, profesionalisme auditor berpengaruh signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan. Trianingsih (2010) menunjukkan bahwa profesionalisme mempunyai hubungan yang signifikan dengan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan. Karena semakin tinggi tingkat profesionalisme akuntan publik, semakin baik pula tingkat materialitasnya. Berdasarkan penelitian diatas maka dapat disimpulkan :

**H<sub>1</sub>** : Profesionalisme auditor berpengaruh terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan.

#### **2.4. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual atau kerangka pemikiran adalah pondasi utama dimana sepenuhnya proyek penelitian di tunjukkan, dimana hal merupakan jaringan hubungan antar variabel yang secara logis diterangkan, dikembangkan, dan dikolaborasi dari perumusan masalah yang telah diidentifikasi melalui proses wawancara observasi dan survei literatur (Kuncoro, 2009:52)

Kerangka konseptual ini menjelaskan tentang pengaruh profesionalisme auditor terhadap tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan. Dan dapat di gambarkan sebagai berikut :



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**

Keterangan :

Berdasarkan kerangka berfikir diatas menunjukkan bahwa variabel indenpenden (X) yaitu Profesionalisme Auditor (X). berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) yaitu tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan (Y).

Seorang auditor berusaha untuk profesional karena kebutuhan akan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas jasa yang diberikan, bagi seorang auditor sangat penting untuk menyakinan klien dan para pemakai laporan keuangan akan kualitas auditnya. Untuk menjalankan tugas secara profesional, seorang auditor harus membuat perencanaan sebelum melakukan proses pengauditan laporan keuangan, termasuk penentuan tingkat materialitas. Seorang akuntan publik yang profesional, akan mempertimbangkan material atau tidaknya informasi dengan tepat, karena hal ini berhubungan dengan jenis pendapat yang akan diberikan. dan secara tidak langsung juga akan mempengaruhi tepat atau tidaknya keputusan yang akan diambil oleh pihak luar perusahaan. Jadi, semakin profesional seorang auditor, maka Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam laporan keuangan akan semakin tepat.